

PELAKSANAAN PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA SOLOK NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAMPANYE

Implementation of the Cancellation of Political Parties as General Election Participants by the General Elections Commission in the Legislative General Election in Solok City Number 18 of 2023 on Campaign Fund Management

Shiva Alia Maharani, Aermadepa, Yulfa Mulyeni

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

shivaalia29@gmail.com; advokat.aermadepa@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 5, 2026	May 3, 2026	May 15, 2026	May 20, 2026

Abstract

Campaign fund management is an important aspect of maintaining the transparency, accountability, and integrity of General Elections. Although previous studies have extensively discussed campaign funds from the perspectives of supervision and accountability, studies on the cancellation of political parties as election participants due to failure to submit the Initial Campaign Fund Report (LADK) remain limited. This study aims to analyze the implementation of the cancellation of political parties as participants in the Legislative General Election by the Solok City General Elections Commission (KPU) based on General Elections Commission Regulation Number 18 of 2023 concerning Campaign Fund Management and to explain the resulting legal

consequences. This study used an empirical sociological legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with the Solok City KPU and document studies of regulations and official decisions. The results show that the Solok City KPU canceled the participation of the Indonesian Solidarity Party, Garuda Party, and Ummat Party through Solok City KPU Decision Number 9 of 2024 because they did not submit the LADK. This cancellation resulted in legal consequences in the form of the loss of status as election participants, the disqualification of legislative candidates, and a reduction in the public's political choices. This finding emphasizes the importance of political parties' compliance with campaign fund reporting obligations as an instrument for maintaining electoral accountability and integrity. The implications of this study provide a basis for election organizers and political parties to strengthen administrative compliance, campaign fund transparency, and the governance of election participants in accordance with statutory regulations.

Keywords: Campaign Funds; Solok City KPU; Initial Campaign Fund Report; Political Parties; Legislative Election

Abstrak: Pengelolaan dana kampanye menjadi aspek penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas Pemilihan Umum. Meskipun penelitian sebelumnya banyak membahas dana kampanye dari sisi pengawasan dan akuntabilitas, kajian mengenai pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu akibat tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kampanye serta menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak KPU Kota Solok dan studi dokumen terhadap peraturan serta keputusan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Solok membatalkan keikutsertaan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Ummat melalui Keputusan KPU Kota Solok Nomor 9 Tahun 2024 karena tidak menyampaikan LADK. Pembatalan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya status sebagai peserta pemilu, gugurnya calon legislatif, dan berkurangnya pilihan politik masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan partai politik terhadap kewajiban pelaporan dana kampanye sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas dan integritas pemilu. Implikasi penelitian ini memberikan dasar bagi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk memperkuat kepatuhan administratif, transparansi dana kampanye, dan tata kelola peserta pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Dana Kampanye; KPU Kota Solok; Laporan Awal Dana Kampanye; Partai Politik; Pemilu Legislatif

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan ruang penting bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam menentukan wakil dan pemimpin secara sah (Cornelia et al., 2024; Riskiyono, 2019). Kehadiran pemilu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan memilih, tetapi

juga menjadi tanda bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui mekanisme yang diatur oleh hukum (Cornelia et al., 2024). Pemilu yang berjalan jujur, adil, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kepercayaan itu menjadi penting karena hasil pemilu akan diterima dengan baik apabila prosesnya dianggap benar, terbuka, dan tidak merugikan peserta maupun pemilih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Agustapa, 2024; Astuti et al., 2024).

Dana kampanye menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu karena setiap peserta pemilu membutuhkan biaya untuk menyampaikan visi, misi, program, dan kegiatan politik kepada Masyarakat (Agustapa, 2024). Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan kampanye, mulai dari pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, hingga kegiatan komunikasi politik lainnya. Persoalan muncul ketika dana kampanye tidak dikelola secara terbuka dan tidak dilaporkan sesuai aturan. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kecurigaan publik, membuka peluang politik uang, serta menciptakan ketimpangan antara peserta pemilu yang memiliki sumber dana besar dan peserta pemilu yang terbatas secara finansial. Transparansi dana kampanye menjadi salah satu syarat penting untuk menjaga pemilu tetap adil dan bermartabat (Ilmi et al., 2021).

Kewajiban pelaporan dana kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Ilham & Hasba, 2023; Oftafia & Hidayat, 2025). Peserta pemilu wajib menyusun laporan dana kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Laporan tersebut bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui sumber dana kampanye, jumlah dana yang digunakan, serta bagaimana dana tersebut dipakai selama proses kampanye berlangsung. Pelaporan yang tertib akan membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memperkuat pengawasan terhadap peserta pemilu (Republik Indonesia, 2017).

Pengaturan teknis mengenai dana kampanye diperjelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan laporan dana kampanye, batas waktu penyampaian laporan, penggunaan sistem informasi dana kampanye, audit laporan, serta

sanksi bagi peserta pemilu yang tidak memenuhi kewajiban. Salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh partai politik adalah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan atau kegagalan dalam menyampaikan laporan tersebut dapat berakibat pada sanksi administratif, termasuk pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah tertentu (Sulaeman et al., 2025).

Peneliti memandang bahwa persoalan pelaporan dana kampanye perlu dikaji secara serius karena menyangkut kepatuhan partai politik terhadap hukum pemilu. Partai politik tidak cukup hanya hadir sebagai peserta kompetisi politik, tetapi juga harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan aturan yang berlaku. Pelaporan dana kampanye memperlihatkan sejauh mana partai politik menghargai prinsip keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas. Ketika partai politik lalai menyampaikan laporan dana kampanye, persoalan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap kesungguhan partai dalam mengikuti pemilu secara tertib. Mufidah & Syarofi (2024) ; Pattalongi et al.(2024); Sandy et al. (2024) menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi karena menjadi penghubung antara masyarakat dan proses kekuasaan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan dana kampanye dalam pemilu. Amin & Hayatulah (2024) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dana kampanye diperlukan untuk menjaga integritas pemilu. Kajian lain juga menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap pelaporan dana kampanye dapat membuka ruang bagi penyimpangan, terutama dalam bentuk politik uang dan penggunaan dana yang tidak jelas. Penelitian-penelitian tersebut memberi gambaran bahwa dana kampanye merupakan isu penting dalam hukum pemilu karena berhubungan langsung dengan keadilan, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Kajian terdahulu pada umumnya masih lebih banyak menyoroati transparansi dana kampanye, akuntabilitas laporan, audit dana kampanye, serta hubungan dana kampanye dengan politik uang. Pembahasan yang secara khusus mengkaji pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu akibat tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye masih belum banyak ditemukan, terutama pada konteks pemilu legislatif di tingkat daerah. Padahal, pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu merupakan tindakan hukum yang penting karena berdampak langsung pada hak partai politik untuk mengikuti

kontestasi pemilu. Celah inilah yang menjadi alasan penelitian ini perlu dilakukan, terutama untuk melihat bagaimana aturan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh KPU di daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada Pemilu Legislatif 2024. Penelitian ini tidak hanya membahas aturan dana kampanye secara normatif, tetapi juga melihat penerapannya dalam kasus konkret, yaitu pembatalan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Ummat karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai batas waktu yang ditetapkan. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum. Teori kepastian hukum digunakan untuk melihat kejelasan dasar hukum dan prosedur pembatalan, sedangkan teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah aturan tersebut dapat berjalan dalam praktik penyelenggaraan pemilu di daerah (Bhakti, 2025).

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Solok berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu, menjelaskan mekanisme pembatalan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu pada Pemilu Legislatif di Kota Solok.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan karena kajian ini tidak hanya melihat aturan secara tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya terkait pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilu Legislatif di Kota Solok. Rancangan penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta kendala yang muncul dalam penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kampanye. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan pada partai politik peserta Pemilu Legislatif yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2025. Informan penelitian

dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap persoalan yang dikaji. Informan dalam penelitian ini meliputi komisioner atau pihak terkait di KPU Kota Solok serta perwakilan partai politik yang berkaitan dengan pembatalan kepesertaan pemilu.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar data yang diperoleh lebih jelas, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kampanye. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dokumen dari KPU Kota Solok, serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, pengelompokan data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data lapangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu oleh KPU Kota Solok.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan 17 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Solok. Partai-partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Ummat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan. Seluruh partai tersebut pada awalnya memiliki kedudukan hukum sebagai peserta pemilu di tingkat Kota Solok setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan tahapan yang ditentukan.

Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa dari 17 partai politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Solok, terdapat tiga partai politik yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KPU. Ketiga partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Ummat. Ketidakpatuhan tersebut menjadi dasar bagi KPU Kota Solok untuk melakukan pembatalan status kepesertaan ketiga partai politik tersebut dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024.

Tabel 1. Status Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Solok

No.	Nama Partai Politik	Status dalam Pemilu Legislatif Kota Solok 2024	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
2	Partai Gerindra	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
3	PDI Perjuangan	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
4	Partai Golkar	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
5	Partai NasDem	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
6	Partai Buruh	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
7	Partai Gelora	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
8	Partai Keadilan Sejahtera	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
9	Partai Ummat	Dibatalkan sebagai peserta pemilu	Tidak menyampaikan LADK
10	Partai Hanura	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
11	Partai Garuda	Dibatalkan sebagai peserta pemilu	Tidak menyampaikan LADK
12	Partai Amanat Nasional	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
13	Partai Bulan Bintang	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
14	Partai Demokrat	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
15	Partai Solidaritas Indonesia	Dibatalkan sebagai peserta pemilu	Tidak menyampaikan LADK
16	Partai Perindo	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif
17	Partai Persatuan Pembangunan	Tetap sebagai peserta pemilu	Menyampaikan kewajiban administratif

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tetap menjadi peserta Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Solok. Data yang berbeda dari pola umum terlihat pada tiga partai politik, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Ummat. Ketiga partai tersebut tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai ketentuan sehingga dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah Kota Solok.

Pelaksanaan pembatalan partai politik dilakukan oleh KPU Kota Solok melalui beberapa tahapan administratif. Tahapan pertama adalah identifikasi dan verifikasi kepatuhan partai politik terhadap kewajiban penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye. Pada tahap ini, KPU Kota Solok memeriksa kepatuhan partai politik dalam menyampaikan LADK melalui sistem yang telah ditentukan. Partai politik yang tidak menyampaikan LADK sampai batas waktu final dicatat sebagai partai yang tidak memenuhi kewajiban administratif.

Tahapan kedua adalah pelaksanaan rapat pleno internal KPU Kota Solok. Rapat pleno tersebut menjadi forum resmi untuk membahas data partai politik yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 07/PK.01-BA/1372/2024 tentang pembahasan dan penetapan pembatalan partai politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Rapat pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 dan dihadiri oleh Ketua KPU Kota Solok, anggota KPU Kota Solok, sekretaris KPU Kota Solok, kepala subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, kepala subbagian hukum dan SDM, serta staf sekretariat KPU Kota Solok.

Tahapan ketiga adalah penetapan keputusan KPU Kota Solok. Setelah rapat pleno dilakukan, KPU Kota Solok menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Ummat dibatalkan keikutsertaannya sebagai peserta Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024 karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Tahapan keempat adalah pengumuman dan publikasi keputusan. KPU Kota Solok menyampaikan hasil pembatalan kepada publik melalui pengumuman resmi, publikasi daftar partai politik peserta pemilu yang sah, serta pemberitahuan kepada jajaran penyelenggara

pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui status final partai politik yang dapat mengikuti Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024.

Tabel 2. Tahapan Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu oleh KPU Kota Solok

No.	Tahapan	Bentuk Kegiatan	Hasil
1	Identifikasi dan verifikasi kepatuhan	Pemeriksaan kewajiban penyampaian LADK oleh partai politik	Ditemukan tiga partai tidak menyampaikan LADK
2	Rapat pleno internal KPU Kota Solok	Pembahasan data partai politik yang tidak menyampaikan LADK	Ditetapkan berita acara rapat pleno
3	Penetapan keputusan KPU	Penerbitan Keputusan KPU Kota Solok Nomor 9 Tahun 2024	Tiga partai dibatalkan sebagai peserta pemilu
4	Pengumuman dan publikasi	Pengumuman resmi dan pemberitahuan kepada jajaran penyelenggara pemilu	Masyarakat mengetahui status partai politik yang sah

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu oleh KPU Kota Solok dilakukan melalui tahapan administratif yang berurutan. Tahapan tersebut dimulai dari pemeriksaan kepatuhan, rapat pleno, penetapan keputusan, sampai pada pengumuman kepada publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya akibat langsung dari pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilu Legislatif di Kota Solok. Akibat pertama adalah hilangnya status hukum partai politik sebagai peserta pemilu di wilayah Kota Solok. Setelah keputusan pembatalan ditetapkan, partai politik yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak untuk mengikuti tahapan pemilu berikutnya di Kota Solok.

Akibat kedua berkaitan dengan calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik yang dibatalkan. Pembatalan partai politik menyebabkan calon anggota legislatif dari partai tersebut tidak dapat lagi mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024. Nama calon legislatif dari partai yang dibatalkan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai calon yang sah dalam proses pemilu di wilayah tersebut.

Akibat ketiga berkaitan dengan pengelolaan dana kampanye. Setelah pembatalan ditetapkan, partai politik yang bersangkutan tidak lagi diperkenankan melakukan penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Aktivitas dana kampanye partai politik tersebut berhenti karena status kepesertaannya sebagai peserta pemilu telah dibatalkan.

Akibat keempat muncul pada aspek administratif penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kota Solok. KPU Kota Solok harus melakukan penyesuaian terhadap daftar peserta pemilu, daftar calon tetap, serta bahan sosialisasi kepada masyarakat. Penyesuaian tersebut dilakukan

agar informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan status terbaru peserta pemilu di Kota Solok.

Akibat kelima berkaitan dengan hak pilih masyarakat. Pembatalan tiga partai politik menyebabkan berkurangnya alternatif pilihan politik bagi pemilih dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024. Pemilih tidak lagi dapat memilih partai politik maupun calon legislatif yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Ummat di wilayah Kota Solok.

Akibat keenam berkaitan dengan potensi sengketa hukum pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembatalan partai politik dapat menimbulkan keberatan dari partai politik yang dibatalkan. KPU Kota Solok menyusun keputusan pembatalan berdasarkan dokumen administratif, hasil verifikasi, dan berita acara rapat pleno untuk memperkuat dasar keputusan yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Akibat Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Legislatif di Kota Solok

No.	Bentuk Akibat	Uraian Hasil Penelitian
1	Akibat terhadap status kepesertaan	Partai politik kehilangan status sebagai peserta Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024
2	Akibat terhadap calon legislatif	Calon legislatif dari partai yang dibatalkan tidak dapat lagi mengikuti pemilu
3	Akibat terhadap dana kampanye	Partai politik tidak lagi dapat melakukan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
4	Akibat terhadap administrasi KPU	KPU melakukan penyesuaian daftar peserta pemilu, daftar calon tetap, dan bahan sosialisasi
5	Akibat terhadap pemilih	Pilihan politik masyarakat berkurang karena tiga partai tidak lagi menjadi peserta pemilu
6	Potensi sengketa hukum	Keputusan pembatalan berpotensi menimbulkan keberatan atau sengketa pemilu

Tabel 3 menunjukkan bahwa pembatalan partai politik tidak hanya berdampak pada partai politik yang dibatalkan, tetapi juga berpengaruh terhadap calon legislatif, administrasi penyelenggaraan pemilu, dan pilihan politik masyarakat. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembatalan tersebut memiliki akibat administratif dan elektoral yang langsung pada pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024.

Data khusus yang perlu dicatat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara pola kepatuhan mayoritas partai politik dan ketidakpatuhan sebagian kecil partai politik. Sebanyak 14 partai politik tetap dapat mengikuti Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024, sedangkan tiga partai politik dibatalkan karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak terjadi pada seluruh

peserta pemilu, melainkan hanya pada partai politik tertentu yang tidak memenuhi kewajiban administratif dana kampanye.

Bagian hasil penelitian ini tidak memuat persamaan matematika karena data yang disajikan bersifat kualitatif-deskriptif. Seluruh temuan diperoleh melalui dokumen KPU Kota Solok dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilu Legislatif di Kota Solok.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembatalan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok Tahun 2024 menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan dana kampanye memiliki kedudukan penting dalam tahapan pemilu. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembatalan tidak terjadi karena alasan politik, melainkan karena ketiga partai tersebut tidak memenuhi kewajiban administratif berupa penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Keadaan ini memperjelas bahwa pengelolaan dana kampanye bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari kepatuhan hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilu.

Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian yang ingin melihat bagaimana pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu oleh KPU Kota Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Solok melaksanakan pembatalan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari verifikasi kepatuhan, rapat pleno, penetapan keputusan, sampai pengumuman kepada publik. Rangkaian tahapan ini memperlihatkan bahwa keputusan pembatalan tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi melalui prosedur administratif yang didasarkan pada data dan dokumen kelembagaan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya KPU Kota Solok untuk menjaga tertib administrasi pemilu sekaligus memastikan bahwa setiap peserta pemilu berada dalam kedudukan yang sama di hadapan aturan.

Pembatalan tiga partai politik di Kota Solok juga dapat dipahami melalui teori kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan dilaksanakan secara jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Ketika terdapat partai politik yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, KPU memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif. Keputusan KPU

Kota Solok Nomor 9 Tahun 2024 menjadi bentuk pelaksanaan kepastian hukum karena sanksi dijatuhkan berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif.

Teori efektivitas hukum juga relevan untuk membaca hasil penelitian ini. Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi aturan, tetapi juga pada aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum (Sinaga et al., 2025). Pelaksanaan pembatalan partai politik oleh KPU Kota Solok menunjukkan bahwa aturan mengenai dana kampanye dapat berjalan ketika penyelenggara pemilu memiliki keberanian dan kewenangan untuk menegakkan ketentuan yang berlaku. KPU Kota Solok tidak hanya berperan sebagai pelaksana tahapan pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap kewajiban hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Budiardjo yang menyatakan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi karena menjadi penghubung antara masyarakat dan kekuasaan negara (Mufidah & Syarofi, 2024). Peran tersebut menuntut partai politik untuk memiliki tanggung jawab kelembagaan, termasuk dalam pengelolaan dana kampanye. Ketika partai politik tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye, tanggung jawab kelembagaan tersebut tidak dijalankan secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya dituntut untuk berkompetisi dalam pemilu, tetapi juga harus mampu memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Abidin yang menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dana kampanye merupakan bagian penting dalam menjaga integritas pemilu (Hidayatullah et al., 2025). Ketidakpatuhan terhadap pelaporan dana kampanye dapat melemahkan pengawasan publik terhadap sumber dan penggunaan dana politik. Kasus di Kota Solok memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan dana kampanye dapat menimbulkan akibat langsung, yaitu hilangnya status kepesertaan partai politik dalam pemilu legislatif. Perbedaan penelitian ini dengan kajian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas transparansi dana kampanye secara umum, sedangkan penelitian ini menyoroti penerapan sanksi pembatalan partai politik dalam kasus konkret di tingkat daerah (Oftafia & Hidayat, 2025; Sulaeman et al., 2025).

Keputusan pembatalan partai politik juga menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dalam pemilu. Keadilan pemilu tidak hanya berarti memberi kesempatan kepada semua partai

untuk berpartisipasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh peserta mematuhi aturan yang sama. Partai politik yang memenuhi kewajiban pelaporan dana kampanye tetap dapat mengikuti tahapan pemilu, sedangkan partai yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi sesuai ketentuan. Pola ini menunjukkan bahwa perlakuan yang adil dalam pemilu bukan berarti membiarkan semua peserta tetap ikut tanpa memperhatikan kepatuhan, tetapi menegakkan aturan secara sama kepada setiap peserta.

Akibat pembatalan terhadap calon anggota legislatif menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum partai politik memiliki dampak langsung terhadap individu yang berada di dalamnya. Calon legislatif dari partai yang dibatalkan ikut kehilangan kesempatan untuk dipilih, meskipun secara pribadi belum tentu terlibat langsung dalam kelalaian pelaporan dana kampanye. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam pemilu legislatif, partai politik memiliki posisi sebagai subjek hukum utama. Calon legislatif berada dalam satu kesatuan kelembagaan dengan partai politik yang mengusungnya. Konsekuensi tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan administrasi partai tidak boleh dipandang sebagai urusan internal semata karena dapat berdampak pada hak politik kader dan calon legislatif.

Pembatalan partai politik juga berdampak terhadap masyarakat sebagai pemilih. Berkurangnya jumlah partai politik peserta pemilu menyebabkan alternatif pilihan politik masyarakat menjadi lebih terbatas. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kepatuhan partai politik dan hak politik masyarakat. Kegagalan partai dalam memenuhi kewajiban administratif tidak hanya merugikan partai dan calon legislatif, tetapi juga memengaruhi ruang pilihan pemilih. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tetap muncul sebagai akibat hukum dari pelanggaran administratif yang telah ditetapkan dalam aturan pemilu.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan pembinaan dan pendampingan kepada partai politik peserta pemilu, terutama pada tahapan pengelolaan dana kampanye. KPU tidak hanya perlu menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, tetapi juga perlu memastikan bahwa partai politik memahami jadwal, prosedur, format laporan, dan konsekuensi hukum apabila tidak menyampaikan laporan. Partai politik juga perlu membangun sistem administrasi internal yang lebih tertib agar kewajiban pelaporan tidak bergantung pada individu tertentu saja. Penguatan kapasitas administrasi partai menjadi penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada pemilu berikutnya.

Implikasi teoretis dari penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa hukum pemilu tidak hanya bekerja pada aspek pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga pada tahapan pendanaan kampanye. Pengelolaan dana kampanye menjadi bagian dari instrumen hukum untuk menjaga integritas pemilu. Penerapan sanksi administratif berupa pembatalan peserta pemilu memperlihatkan bahwa aturan dana kampanye memiliki kekuatan mengikat yang nyata. Temuan ini memperkaya kajian hukum pemilu, terutama mengenai hubungan antara kepatuhan administratif, transparansi dana kampanye, dan perlindungan integritas demokrasi lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada pelaksanaan pembatalan partai politik di Kota Solok. Data penelitian juga lebih banyak bertumpu pada dokumen KPU dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sudut pandang dari partai politik yang dibatalkan masih perlu digali lebih dalam agar gambaran mengenai penyebab ketidakpatuhan dapat dipahami secara lebih utuh. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian ke daerah lain atau membandingkan beberapa kasus pembatalan partai politik dalam pemilu legislatif untuk melihat pola, kendala, dan efektivitas penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan dana kampanye.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kampanye. Pembatalan tersebut dilakukan terhadap partai politik yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, sehingga secara administratif kehilangan status sebagai peserta pemilu di wilayah Kota Solok. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pembatalan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap partai politik, calon anggota legislatif, dan masyarakat sebagai pemilih. Partai politik yang dibatalkan tidak dapat mengikuti tahapan pemilu, calon anggota legislatif yang diusung kehilangan kesempatan untuk dipilih, dan masyarakat mengalami pengurangan pilihan politik dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pemilu, khususnya mengenai penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan dana kampanye di tingkat daerah. Hasil penelitian menegaskan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan dana kampanye merupakan bagian penting dari transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan integritas pemilu. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KPU untuk memperkuat sosialisasi dan pendampingan teknis kepada partai politik, serta menjadi pengingat bagi partai politik agar membangun sistem administrasi dana kampanye yang lebih tertib. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kasus serupa di daerah lain, membandingkan pelaksanaan sanksi administratif dana kampanye antarwilayah, serta menggali lebih dalam perspektif partai politik yang dibatalkan agar penyebab ketidakpatuhan dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustapa, A. (2024). Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2), 105–118. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/115>
- Amin, F., & Hayatulah, G. E. (2024). Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>
- Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 528–539. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>
- Bhakti, T. S. (2025). Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2859–2870. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., Priliska, J. A., & Rasji. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>
- Hidayatullah, A. M. S., Rais, A. H., Zaimar, F. R., Kristianto, F., & Safira, S. P. (2025). Studi Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye dalam Perspektif Hermeneutik Gadamerian. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 8(1), 25–42. <https://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/357>
- Ilham, I., & Hasba, I. B. (2023). Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). *UNES Law Review*, 6(1), 3832–3843. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1141>

- Ilmi, I., Kurniasih, I., & Abidin, J. (2021). Penanaman Sikap Toleransi pada Anak Usia Dini melalui Pola Pembiasaan (Studi Kasus di TK Meraih Bintang Pangandaran, Jawa Barat). *Al-Idrak: Jurnal Pendidikan Islam dan Budaya*, 1(2), 158–167. <https://jurnal.stitalihsan.ac.id/index.php/alidrak/article/view/21>
- Mufidah, A., & Syarofi, A. (2024). Hubungan antara Demokrasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 35–51. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868>
- Oftafia, F., & Hidayat, A. (2025). Disclosure-Based Regulation sebagai Model Penguatan Transparansi Pengelolaan Dana Kampanye dalam Pemilukada berdasarkan Perspektif Good Election. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 502–527. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/527>
- Pattalongi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., & Elviandri, E. (2024). Aktualisasi Fungsi Partai Politik terhadap Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 600–610. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/4772>
- Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' agency in the supervision of regional elections and the 2019 simultaneous general elections]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(2), 145–165. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1450>
- Sandy, R., Algibran, A., Habibie, B. R., & Rahmawati, N. (2024). Peran Partai Politik terhadap Kekuasaan Legislatif: Peran Partai Politik dalam Kekuasaan Legislatif. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.21067/jph.v9i1.9415>
- Sinaga, J., Tamrin, H., & Ihsan, M. (2025). Efektivitas Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pasca Penangguhan Penahanan: Studi Empiris di Polres Musi Banyuasin. *Journal of Health Law*, 1(2), 66–86. <https://ojs.q2lii.id/index.php/JHL/article/view/144>
- Sulaeman, M. M., Ahmad, S. D., & Satory, A. (2025). Analisis Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Memastikan Transparansi Pendanaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Serentak beserta Permasalahannya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 258–276. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/1113>